



P U T U S A N
NOMOR : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I SRI HARJANTO Als JANTO ;**
Tempat Lahir : Sukoharjo ;
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 03 Nopember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabangan, Rt. 005, Rw. 004, Bumi Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : S.D kelas 6 ;

Terdakwa **I SRI HARJANTO Als JANTO** tersebut telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik tanggal 26 Nopember 2020 Nomor : SP.Kap/35/XI/2020 /Reskrim ;

Terdakwa **I SRI HARJANTO Als JANTO** telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 27 Nopember 2020, Nomor : SP.Han/187/XI/2020/Reskrim, sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 08 Desember 2020, Nomor : B - 3093/M.3.11/Eoh.1/12/2020, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2021, NOMOR : PRIN - 106/M.3.11/Eoh.2/01/2021, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 09 Februari 2021 Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Skt, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 1 Maret 2021 Nomor : 44/Pid.B/2021/PN Skt, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021 ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Surakarta, tanggal 28 Januari 2021, Nomor : B - 440/M.3.11/Eoh.2/01/2021 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 09 Februari 2021, Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 09 Februari 2020, Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt, tentang hari sidang pertama pemeriksaan terdakwa tersebut ;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa dalam perkara ini, menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan meskipun untuk itu Majelis Hakim sudah memperingatkan Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar Dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan, tersurat dalam Surat Dakwaan tertanggal 19 Januari 2021 dengan Nomor Register Perkara : PDM - 09 /SKRTA/Eoh.2/01/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Adhya Satya Lambang Bangsawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta :

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan/Requisitoir dari Penuntut Umum di Persidangan pada tanggal 09 Maret 2021, yang pada akhir kesimpulannya, pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SRI HARJANTO Als JANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ PENGGELOPAN “ melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Spm roda dua merk Yamaha RX - 115 tahun 1991 warna Hitam Nopol AD 3685 NK Noka. 3HB000713 Nosin 3HB049104 Dikembalikan pada saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya hanyalah merupakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan yang dapat dihukum dikemudian hari dan akan memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban serta Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga yang masih dalam tanggungannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari pada Terdakwa masing-masing secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan masing - masing bertetap pada Tuntutan dan Pembelaan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I SRI HARJANTO Als JANTO pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat Di Jajar Rt. 05 Rw. 04 Kel. Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa berada di tempat wedangan Semar Jajar Rt. 05 Rw. 04 Kel. Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha RX-115 tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK No. Ka. 3HB00713 NoSin 3HB049104 An. Saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI dengan alasan akan di pergunakan untuk bekerja transportasi bekerja setiap hari setelah sepeda motor beserta STNK tersebut diserahkan pada terdakwa selanjutnya dibawa terdakwa dan setelah 3 (tiga) minggu sepeda motor tersebut di bawa terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI sempat menanyakan keberadaan sepeda motor merk Yamaha RX-115 tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK No. Ka. 3HB00713 NoSin 3HB049104, namun terdakwa menyampaikan akan di sewa sekalian perminggu dan akan diberikan uang sewanya, karena tidak pernah ada pembayaran uang sewa, kemudian 2 bulan kemudian saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI kembali menanyakan keberadaan sepeda motor merk Yamaha RX-115 tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK No. Ka. 3HB00713 NoSin 3HB049104 namun terdakwa menyampaikan sedang ada di bengkel, selanjutnya saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI menghampiri bengkel yang dimaksud oleh terdakwa, namun sepeda motor merk Yamaha RX-115 tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK No. Ka. 3HB00713 NoSin 3HB049104 tidak pernah ada di bengkel tersebut. Karena saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI merasa curiga, maka saksi menanyakan kembali kepada terdakwa terkait keberadaan sepeda motor miliknya dan terdakwa mengakui telah di gadaikn kepada orang lain senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa di amankan petugas Kepolisian dan di bawa ke Polsekta Laweyan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI pemilik sepeda motor, sehingga saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (juta juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa I SRI HARJANTO Als JANTO pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat Di Jajar Rt. 05 Rw. 04 Kel. Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa berada di tempat wedangan Semar Jajar Rt. 05

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 04 Kel. Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha RX-115 tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK No. Ka. 3HB00713 NoSin 3HB049104 An. Saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI dengan alasan akan di pergunakan untuk bekerja transportasi bekerja setiap hari setelah sepeda motor beserta STNK tersebut diserahkan pada terdakwa selanjutnya dibawa terdakwa dan setelah 3 (tiga) minggu sepeda motor tersebut di bawa terdakwa kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada saksi SUTRIS WIDODO sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi SUTRIS WIDODO terdakwa masuk rumah sakit PKU Kartosura Sukoharjo dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar biaya Rumah sakit.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa di amankan petugas Kepolisian dan di bawa ke Polsekta Laweyan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI pemilik sepeda motor, sehingga saksi MARFA RAHMAD WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (juta juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak menaruh sesuatu Keberatan / Eksepsi apapun juga atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing-masing :

1. Saksi **SUSILA HASTOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah petugas yang bekerja di Kepolisian dengan pangkat Aiptu dan bertugas di Polsek Laweyan Surakarta;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Polsek Laweyan telah menerima Laporan dari saksi Marfa Rahmat Wahyudi yang melaporkan bahwa Terdakwa telah menggelapkan dan/atau melakukan penipuan atas barang milik saksi berupa sepeda motor sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No. Pol AD 3685 NK, No. Rangka 3HB000713 dan No Mesin 3HB049104 An. Yunani alamat Mranggen RT 03 Rw 03 Joho, Sukoharjo ;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Marfa Rahmad Wahyudi sepeda motor tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib dirumah saksi ;
- Bahwa atas Laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, saksi dan rekannya bernama Bripka Bobby Listanto S, SH, MH dari Polsek Laweyan menindak lanjuti dan melacak keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian diketahui Terdakwa telah kost di daerah mayang Baki Sukoharjo dan setelah ditemui di tempat kostnya tersebut, saksi dan rekannya dari Polsek Laweyan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya di Proses sesuai Hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar atas keterangan dari Terdakwa diketahui sepeda motor milik saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut telah digadaikan kepada saksi Sutris Widodo di daerah Waru Sukoharjo ;
- Bahwa setelah didatangi oleh Kepolisian di daerah dimaksud selanjutnya ditemukan sepeda motor tersebut benar ada pada saksi Sutris Widodo tersebut lalu diamankan dan kemudian disita oleh pihak Kepolisian ;
- Benar bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah sepeda motor yang diakui sebagai milik saksi Marfa Rahmad Wahyudi yang diamankan dari tempat saksi Sutris Widodo tersebut ;

2. Saksi **BOBBY LISTANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada adalah petugas yang bekerja di Kepolisian dengan pangkat Bripka dan bertugas di Polsek Laweyan Surakarta ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Polsek Laweyan telah menerima Laporan dari saksi Marfa Rahmat Wahyudi yang melaporkan bahwa Terdakwa telah menggelapkan dan/atau melakukan penipuan atas barang milik saksi berupa sepeda motor sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK, No. Rangka 3HB000713 dan No Mesin 3HB049104 An. Yunani alamat Mranggen RT 03 Rw 03 Joho, Sukoharjo ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Marfa Rahmad Wahyudi sepeda motor tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib dirumah saksi ;
 - Bahwa atas Laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, saksi dan rekannya bernama Aiptu Susila Hastoko dari Polsek Laweyan menindak lanjuti dan melacak keberadaan Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian diketahui Terdakwa telah kost di daerah mayang Baki Sukoharjo dan setelah ditemui di tempat kostnya tersebut, saksi dan rekannya dari Polsek Laweyan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya di Proses sesuai Hukum yang berlaku ;
 - Bahwa benar atas keterangan dari Terdakwa diketahui sepeda motor milik saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut telah digadaikan kepada saksi Sutris Widodo di daerah Waru Sukoharjo ;
 - Bahwa setelah didatangi oleh Kepolisian didaerah dimaksud selanjutnya ditemukan sepeda motor tersebut benar ada pada saksi Sutris Widodo tersebut lalu diamankan dan kemudian disita oleh pihak Kepolisian ;
 - Benar bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah sepeda motor yang diakui sebagai milik saksi Marfa Rahmad Wahyudi yang diamankan dari tempat saksi Sutris Widodo tersebut ;
3. Saksi **MARFA RAHMAD WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi berada di rumahnya di Jajar Rt 05 Rw 04 Jajar Laweyan Surakarta telah dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone (HP) dan mengatakanTerdakwa hendak meminjam Sepeda Motor milik saksi ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor saksi selama 1 (satu) minggu yang akan dipergunakannya sebagai transportasi kerja ;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika itu saksi sedang berada dirumah bersama dengan temannya bernama Hanifa Nur Rohman, telah didatangi oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang hendak dipinjamnya tersebut dan saksi memberikan kepada Terdakwa sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol AD 3685 NK, berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor milik saksi ;

- Bahwa setelah berlangsung selama 1 (satu) minggu Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor itu ;
- Bahwa pada saat saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi untuk menyewa sepeda motor saksi tersebut dan akan memberikan uang sewa per minggu namun Terdakwa tidak menyebutkan berapa jumlah yang akan dibayarkannya ;
- Bahwa kemudian saksi menyetujui Terdakwa akan memakai sepeda motor saksi tersebut dengan membayar uang sewa, namun setelah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa tidak pernah memberikan uang sewanya sehingga saksi kembali menanyakan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau sepeda motor saksi tersebut sedang diperbaiki dan berada di bengkel yang berlokasi di sebelah utara Raket Chiken Tunggusari Pajang ;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke bengkel dimaksud namun pihak bengkel mengatakan tidak ada pelanggan yang service sepeda motor milik saksi di bengkel tersebut ;
- Bahwa karena sudah mulai curiga lalu saksi menanyakan lagi sepeda motor tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui sepeda motor itu telah digadaikan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau memberitahukan siapa yang menggadaikan dan kepada siapa digadaikan ;
- Bahwa selanjutnya saksi selalu berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) menggunakan aplikasi Whatsaap (Wa) namun yang menjawab adalah isterinya dengan mengatakan kalau Terdakwa sedang bekerja di luar kota ;
- Bahwa oleh karena tidak pernah ada kejelasan tentang kapan Terdakwa akan pulang dan menemui saksi, maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Laweyan Surakarta ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK, No. Rangka 3HB000713 dan No Mesin 3HB049104 An. Yunani alamat Mranggen RT 03 Rw 03 Joho, Sukoharjo berikut STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan ;

4. Saksi **HANIFA NUR ROHMAN**, setelah dipanggil dengan patut tidak dapat hadir didepan persidangan lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib, ketika saksi berada di rumah saksi Marfa Rahmad Wahyudi di Jajar Rt 05 Rw 04 Jajar Laweyan Surakarta, saat itu Terdakwa datang kesana ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut selama 1 (satu) minggu yang akan dipergunakannya sebagai transportasi kerja ;
- Bahwa sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK, berikut STNK dan kunci kontak dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa ternyata sepeda motor milik saksi Marfa Wahyudi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sehingga pemiliknya mengalami kerugian sekitar Rp. 5.600.000.- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

5. Saksi **SUTRIS WIDODO**, setelah dipanggil dengan patut tidak dapat hadir didepan persidangan lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumahnya telah didatangi oleh seorang yang sebelumnya tidak saksi kenal, dan mengaku bernama I Sri Harjanto (Terdakwa) ;
- Bahwa orang tersebut yakni Terdakwa bermaksud hendak menggadaikan sebuah sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK, No. Rangka 3HB000713 dan No Mesin 3HB049104 An. Yunani alamat Mranggen RT 03 Rw 03 Joho, Sukoharjo ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa sepeda motor yang hendak digadaikannya tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi kemudian bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dimaksud untuk dipergunakan oleh saksi sendiri ;
- Bahwa ternyata kemudian saksi didatangi oleh pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan menyita sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah benar sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi dan telah disita oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa juga pada pokoknya membenarkannya serta menyatakan tidak menaruh keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I SRI HARJANTO Als JANTO** tersebut, dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah menghubungi saksi Marfa Rahmad Wahyudi dan meminta kepada saksi tersebut meminjamkan kepada Terdakwa sepeda motor milik saksi untuk Terdakwa pergunakan sebagai transportasi ke tempat bekerja ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk dipakai sebagai alat transportasi bekerja ;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Marfa Rahmad Wahyudi di Jajar Rt 05 Rw 04 Jajar Laweyan Surakarta dan saat itu saksi sedang bersama seseorang temannya bernama Hanifa Nur Rohman ;
- Bahwa saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa sepeda motor yang akan dipinjam Terdakwa berupa sebuah sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK, berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut dan Terdakwa pun membawanya pulang kerumah Terdakwa ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berlangsung selama 1 (satu) minggu Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor itu ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa masih membutuhkan sepeda motor tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut agar sepeda motor tersebut disewa oleh Terdakwa dan akan memberi uang sewanya per minggu kepada saksi namun saat itu tidak ada disepakati jumlah uang sewa tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Sutris Widodo beralamat di Dukuh Karanglo Rt 04 Rw 04, Waru Baki Sukoharjo sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kepada saksi Sutris Widodo tersebut, pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mengaku sepeda motor itu adalah milik dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa sakit dan harus di rawat di Rumah Sakit PKU Kartasura Sukoharjo sehingga uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipakai untuk membayar biaya rumah sakit tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 wib Polisi berpakaian preman mendatangi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Mayang Baki Sukoharjo dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Polsek Laweyan ;
- Bahwa kepada pihak Kepolisian pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sutris Widodo dan selanjutnya Pihak Kepolisian juga menyita sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Mafta Rahman Wahyudi yang dipinjam dan disewa oleh Terdakwa dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya saksi Mafta Rahman Wahyudi tersebut namun adalah atas kehendak dari Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK, No. Rangka 3HB000713 dan No Mesin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3HB049104 An. Yunani alamat Mranggen RT 03 Rw 03 Joho, Sukoharjo berikut STNK dan kunci kontak ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya dalam berkas perkara serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdapat fakta - fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah menghubungi saksi Marfa Rahmad Wahyudi dan meminta kepada saksi tersebut untuk meminjamkan kepada Terdakwa sepeda motor milik saksi untuk Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi ke tempatnya bekerja yang disetujui oleh saksi ;
2. Bahwa benar, pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Marfa Rahmad Wahyudi di Jajar Rt 05 Rw 04 Jajar Laweyan Surakarta dan saat itu saksi sedang bersama seseorang temannya bernama Hanifa Nur Rohman ;
3. Bahwa benar, saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa sepeda motor yang akan dipinjam Terdakwa berupa sebuah sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK, berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut dan Terdakwapun membawanya pulang kerumah Terdakwa ;
4. Bahwa benar setelah berlangsung selama 1 (satu) minggu Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor itu namun oleh karena Terdakwa masih membutuhkan sepeda motor tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut agar sepeda motor tersebut disewa oleh Terdakwa dan akan memberi uang sewanya per minggu kepada saksi namun saat itu tidak ada disepakati jumlah uang sewa tersebut ;
5. Bahwa benar, saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut setelah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, Terdakwa tidak pernah memberikan uang sewanya sehingga saksi menanyakan tentang sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa memberi alasan kalau sepeda motor saksi tersebut sedang diperbaiki dan berada di bengkel yang berlokasi di sebelah utara Raket Chiken Tunggusari Pajang namun setelah pergi ke bengkel tersebut pihak bengkel mengatakan tidak ada pelanggan yang service sepeda motor milik saksi di bengkel tersebut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar, karena sudah mulai curiga lalu saksi menanyakan lagi sepeda motor tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui sepeda motor itu telah digadaikan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau memberitahukan siapa yang menggadaikan dan kepada siapa digadaikan ;
7. Bahwa benar, selanjutnya ketika saksi Marfa Rahmad Wahyudi berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) menggunakan aplikasi Whatsaap (Wa) yang menjawab adalah isterinya dan mengatakan kalau Terdakwa sedang bekerja di luar kota ;
8. Bahwa benar oleh karena tidak pernah ada kejelasan tentang kapan Terdakwa akan pulang dan menemui saksi, maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Laweyan Surakarta ;
9. Bahwa benar ternyata tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Marfa Rahmad Wahyudi sebagai pemilik sepeda motor tersebut Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Sutris Widodo beralamat di Dukuh Karanglo Rt 04 Rw 04, Waru Baki Sukoharjo sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa membayar biaya Rumah Sakit di Rumah Sakit PKU Kartasura Sukoharjo ketika Terdakwa sakit dan dirawat di Rumah Sakit tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur – unsur dan/atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU : melanggar pasal 378 KUHP ;

A T A U

KEDUA : melanggar pasal 372 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif atau disebut juga dengan Dakwaan yang saling “ mengecualikan “ atau Dakwaan “ relative “ ataupun Dakwaan “ pilihan (*Keuze tenlastellegging*), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan Dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan fakta-fakta hasil pembuktian di depan persidangan dengan ketentuan apabila Dakwaan yang dipilih untuk dipertimbangkan ternyata telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat dijatuhi pidana maka Dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan yang dipilih untuk dipertimbangkan tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Dakwaan selanjutnya akan diputus dan dipertimbangkan sesuai dengan sifat dan susunan surat Dakwaan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta – fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim sepen dapat dengan Penuntut Umum bahwa dari fakta – fakta mana yang paling mendekati telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagai suatu tindak pidana adalah dalam tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan alternative kedua, dari dan karenanya sesuai sifat alternative surat Dakwaan sebagaimana dikemukakan diatas, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kedua tersebut, melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Barang Siapa ;
- b) Dengan sengaja ;
- c) Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ;
- d) Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
- e) Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “ **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang** “ ;

Menimbang, bahwa dalam doktrina ilmu hukum pidana dapat diketahui bahwa pengertian “ memiliki dengan melawan hak “ dalam ketentuan ini diberi pengertian sebagai “ *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya* “ yang dengan demikian berarti bahwa orang yang menguasai benda itu tidak mempunyai hak seluas hak pemilik benda itu sendiri ; (*Vide ; Drs PAF. Lamintang SH dan C. Djisman Samosir SH ; Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik ; Tarsito Bandung ; hal 116*) ;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya tersebut haruslah pula dilakukan dengan melawan hak yang ditujukan terhadap sesuatu barang atau benda ;

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan “ *wetshistorische interpretatie* “ dapat diketahui yang dimaksud dengan barang atau benda dalam ketentuan ini haruslah pula merupakan “ *stoffelijk en roerend goed* “ atau suatu benda-benda yang berwujud dan bergerak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Marfa Rahmad Wahyudi dibawah sumpah di depan persidangan dan yang dibenarkan serta diakui secara terus terang oleh keterangan Terdakwa sendiri, serta bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi Hanifa Nur Rahman yang keterangannya dibacakan didepan persidangan, satu dengan yang lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya adalah menjadi fakta dalam perkara ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah menghubungi saksi Marfa Rahmad Wahyudi dan meminta kepada saksi tersebut untuk meminjamkan kepada Terdakwa sepeda motor milik saksi yang akan dipakai oleh Terdakwa untuk alat transportasi ke tempatnya bekerja, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, telah disetujui oleh saksi ;

Menimbang, bahwa, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah datang kerumah saksi Marfa Rahmad Wahyudi di Jajar Rt 05 Rw 04 Jajar Laweyan Surakarta dimana pada saat itu saksi tersebut sedang berada dirumahnya bersama seseorang temannya bernama Hanifa Nur Rohman ;

Menimbang, bahwa saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa sepeda motor yang akan dipinjam Terdakwa tersebut, yaitu sebuah sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK, berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut dan setelah diserahkan Terdakwapun membawanya pulang kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Marfa Rahmad Wahyudi seperti tersebut yang dibenarkan serta diakui secara terus terang oleh Keterangan Terdakwa di depan persidangan, setelah peminjaman itu berlangsung selama 1 (satu) minggu, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu saksi Marfa Rahmad Wahyudi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor itu, namun oleh karena Terdakwa masih membutuhkan sepeda motor tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut agar sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh Terdakwa dan akan memberi uang sewanya per minggu kepada saksi namun saat itu tidak ada disepakati jumlah besaran dari uang sewa dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, Terdakwa tidak pernah memberikan uang sewanya sehingga saksi menanyakan tentang sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa memberi alasan kalau sepeda motor saksi tersebut sedang diperbaiki dan berada di bengkel yang berlokasi di sebelah utara Raket Chiken Tungguksari Pajang namun setelah pergi ke bengkel tersebut pihak bengkel mengatakan tidak ada pelanggan yang service sepeda motor milik saksi di bengkel tersebut karena sudah mulai curiga lalu saksi menanyakan lagi sepeda motor tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui sepeda motor itu telah digadaikan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau memberitahukan siapa yang menggadaikan dan kepada siapa digadaikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Marfa Rahmad Wahyudi yang tidak dibantah malah dibenarkan serta didukung oleh Terdakwa, Majelis Hakim juga memperoleh fakta bahwa saksi tersebut selalu berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) menggunakan aplikasi Whatsaap (Wa) namun yang menjawab adalah isteri Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa sedang bekerja di luar kota sehingga karena tidak ada kejelasan mengenai sepeda motor milik saksi tersebut maka saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Polsek Laweyan Surakarta ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Marfa Rahmad Wahyudi dan dari petugas Kepolisian Polsek Laweyan saksi Susila Hastoko dan Bobby Listanto S, S.H., M.H, yang bersesuaian dan dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan bersesuaian pula dengan keterangan Sutris Widodo yang keterangannya dibacakan didepan persidangan satu dan lain dihubungkan oleh karena persesuaiannya Majelis Hakim juga memperoleh petunjuk yang sangat meyakinkan bahwa setelah Terdakwa dilaporkan oleh saksi Marfa Rahmad Wahyudi sebagai pemilik sepeda motor tersebut ternyata tanpa sepengetahuan dan dengan tidak seizin dari pemiliknya tersebut Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor itu kepada seseorang bernama Sutris Widodo beralamat di Dukuh Karanglo Rt 04 Rw 04, Waru Baki Sukoharjo sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah), pada hal untuk itu Terdakwa tidak pernah diberi izin dan/ataupun kuasa oleh pemiliknya tersebut ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri secara terus terang mengakui di depan persidangan dan membenarkan juga keterangan saksi Sutris Widodo yang keterangannya dibacakan didepan persidangan adalah fakta dalam perkara ini pada saat menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya tersebut mengatakan dan mengaku kepada saksi Sutris Widodo sebagai pihak penerima gadai, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Terdakwa pada hal sebenarnya Terdakwa hanyalah peminjam yang kemudian menyewa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri secara berterus terang didepan persidangan mengakui dengan menerangkan bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri membayar biaya rumah sakit ketika Terdakwa mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit PKU Kartasura Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas adalah fakta dalam perkara ini, bahwa ia Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya dan tidak pernah diberi izin ataupun kuasa oleh saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut selaku pemiliknya dan seluruh uang hasil menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri pada hal ia Terdakwa hanyalah sebagai pihak peminjam yang kemudian menyewa sepeda motor tersebut dari pemiliknya yang mempunyai hak seluas dari hak pemiliknya dari dan oleh karena itu perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak ber hak dan tidak berwenang untuk melakukan tindakan kepemilikan atas benda tersebut, seperti menggadaikan dan menikmati sendiri uang hasilnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ia Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang lenih luas dari hak yang ada padanya dan bukan menjadi wewenangnya Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan menguasai sendiri seluruh hasil menggadaikan sepeda motor itu, yang seharusnya adalah menjadi hak dari saksi Marfa Rahmad Wahyudi selaku pemiliknya yang dengan demikian ia Terdakwa telah bertindak seolah - olah pemilik sepeda motor tersebut yang berhak melakukan tindakan kepemilikan atas sepeda motor tersebut sedangkan sebenarnya ia Terdakwa tidak memiliki hak seluas tindakan kepemilikan tersebut dan tidak berhak untuk itu dan tidak pernah diberi hak oleh pemiliknya untuk melakukan perbuatan kepemilikan seperti tersebut ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bentuknya, dapat diketahui pula bahwa sepeda motor ataupun uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah merupakan benda berwujud yang dapat bergerak ;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini bahwa ia terdakwa telah menguasai secara melawan hak sesuatu benda berupa sepeda motor ataupun uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut diatas, dari dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur “**Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa sepeda motor dan/ataupun uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut diatas, adalah bukanlah menjadi hak dan bukan pula milik dari Terdakwa, akan tetapi adalah milik dari saksi Marfa Rahman Wahyudi sehingga Terdakwa tidak berwenang melakukan tindakan kepemilikan seperti tersebut diatas, menggadaikan dan menerima uang hasil gadainya yang addalah merupakan hak dan milik dari saksi Marfa Rahmad Wahyudi selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lai ini juga sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pula unsur “**Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini bahwa ia Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut sebagai peminjam dan kemudian berlanjut menjadi penyewa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur sebelumnya yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dan guna menghindari penguraian yang berulang - ulang, secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam unsur ini dari dan karenanya adalah fakta dalam perkara ini, bahwa saksi Marfa Rahmad Wahyudi selaku pemilik sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK tersebut telah menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut, berikut dengan STNK dan kunci kontak secara sah dengan alas hak sebagai peminjam dan yang kemudian berlanjut disetujui dan disepakati bersama sebagai penyewa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diuraikan diatas keberadaan sepeda motor berikut STNK dan Kunci kontak tersebut berada pada tangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Terdakwa adalah oleh karena diserahkan secara sukarela dan secara sah sebagaimana dipertimbangkan diatas , atau dengan lain perkataan benda tersebut telah berada dalam tangan Terdakwa bukanlah karena sesuatu kejahatan, akan tetapi diserahkan secara sukarela dan dengan alas hak yang sah dan menurut hukum oleh pemiliknya kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula adanya unsur “ **dengan sengaja** ” dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidaklah memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dengan sengaja atau opzet akan tetapi dengan mempergunakan *wetshistorische interpretatie* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *opzet* atau “ dengan sengaja ” tersebut menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wettens* ” yang berarti bahwa seseorang yang didakwakan telah dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu, serta harus mengerti atau mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa ia Terdakwa pada awalnya adalah meminjam sepeda motor tersebut dalam perkara aquo untuk dipergunakan sebagai alat transportasi Terdakwa ke tempat bekerja dan kemudian disepakati dan disetujui bersama sepeda motor aquo disewa oleh Terdakwa dengan memberi uang sewa per minggu namun uang sewa tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Marfa Rahmad Wahyudi selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi Marfa Rahmad Wahyudi tersebut menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa adalah dengan niat yang baik dan ingin membantu Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut secara cuma - cuma kepada Terdakwa namun kemudian atas permintaan Terdakwa menyetujui sepeda motor tersebut disewa oleh Terdakwa meskipun dalam perkara aquo Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa yang dijanjikannya itu kepada saksi Marfa Rahmad Wahyudi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa menyadari dan mengetahui sepenuhnya kedudukan Terdakwa atas sepeda motor tersebut adalah sebatas peminjam yang kemudian disetujui selaku penyewa yang tidak mempunyai hak dan wewenang seluas hak dan wewenang dari pemiliknya dan ia Terdakwa tidak berhak melakukan tindakan “ kepemilikan ” untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan menjual, menjaminkan termasuk menggadaikan ataupun memindah tangankan sepeda motor yang bukan miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ia Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut dan mempergunakan uang hasil gadai tersebut untuk kepentingan dari Terdakwa sendiri dengan tidak sepengetahuan dan tanpa izin dan/atau kuasa maupun wewenang dari pemiliknya tersebut in casu saksi Marfa Rahmad Wahyudi selaku pemilik sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ia Terdakwa yang memang bukan pemilik dari sepeda motor tersebut telah menghendaki (willen) melakukan perbuatan itu oleh karena ia Terdakwa juga mengetahui dan menyadari (wetten) bahwa ia Terdakwa tidaklah berhak dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut yang adalah merupakan hak dan wewenang sepenuhnya dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adalah fakta dalam perkara ini bahwa ia Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dari dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang terakhir yaitu unsur “ **Barang Siapa** ” ;

Menimbang, bahwa sudah lazim dalam Jurisprudensi Peradilan, yang dimaksud dengan unsur barang siapa oleh undang - undang adalah juga siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa kata “ barang siapa ” menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa ia terdakwa yang telah membenarkan identitasnya telah terbukti dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas unsur “ barang siapa ” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, ternyata bahwa Terdakwa dengan perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, dari dan oleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya haruslah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada dalam Dakwaan Kedua tersebut, maka sesuai dengan sifat alternatif dari bentuk susunan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulditsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan telah sempat menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa tega melakukan Perbuatan itu kepada orang yang berniat baik dan telah membantu Terdakwa, meminjamkan dengan tulus dan pada awalnya secara gratis sepeda motornya untuk dipakai Terdakwa sebagai transportasi ketempat kerja yang kemudian atas permintaan Terdakwa dijanjikan akan disewa namun tidak pernah membayar uang sewa malah menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang dan bersikap sopan didepan persidangan sehingga memperlancar pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa menyatakan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan melawan hukum dikemudian hari ;
- Terdakwa masih muda dan pada diri Terdakwa masih dapat diharapkan untuk merubah kelakuannya dikemudian hari ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Marfa Rahmad Wahyudi ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai keluarga anak dan isteri yang masih dalam tanggung jawab Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari disamping diharapkan dapat menjadi pelajaran kepada masyarakat umum untuk selalu bertindak menurut hukum dan tidak melakukan perbuatan - perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa telah dilakukan menurut hukum, maka jangka waktu Penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat pula dalam perkara ini adanya urgensi juridis untuk merubah status penahanan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berketetapan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991 warna hitam No. Pol AD 3685 NK, No. Rangka 3HB000713 dan No Mesin 3HB049104 An. Yunani alamat Mranggen RT 03 Rw 03 Joho, Sukoharjo berikut STNK dan kunci kontak yang berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan adalah milik dari saksi Marfa Rahmad Wahyudi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan segala pasal dan Undang -Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I SRI HARJANTO Als JANTO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha RX - 115, tahun 1991, warna hitam No. Pol AD 3685 NK, No. Rangka 3HB000713 dan No Mesin 3HB049104 An. Yunani alamat Mranggen RT 03 Rw 03 Joho, Sukoharjo berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada saksi Marfa Rahmad Wahyudi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Oleh kami **SUNGGUL SIMANJUNTAK, S.H, C.N., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTEDJO, S.H., M.H.**, dan **SUNARYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUH. ZAKARIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ADHYA SATYA LAMBANG BANGSAWAN, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan dengan hadirnya Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. – SUTEDJO, S.H., M.H., -

- SUNGGUL, S. S.H., C.N., M.Hum –

2. – SUNARYANTO , SH.M.H. –

PANITERA PENGGANTI,

- MUH. ZAKARIM, S.H., -

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Skt